



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Salambue, 15 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat/Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Sungai Batang Maninjau, 28 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Jambi, sebagai, dahulu sebagai **Penggugat/ Terlawan**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Jambi Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 30 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, dan Putusan Verzet XX/Pdt.G/2024/PA.Jmb. tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Putusan Verstek

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan



patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan Verzet

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor XX/Pdt.G/2024/ PA.Jmb tanggal 30 Januari 2024 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Jambi tersebut;
5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat asal/Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat asal/Terlawan untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Tergugat asal/Pelawan, sekarang Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan saya atas putusan Majelis yang baru sidang pertama kali (30 Januari 2024) langsung diputuskan oleh majelis. Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya (16 Januari 2024) saya mengajukan eksepsi karena alamat domisili salah/tidak benar. Seharusnya dilakukan panggilan kedua dan ketiga. Tentu tidak langsung diputuskan pada sidang pertama sekali.

2. Saya keberalan karena untuk sidang tanggal 30 Januari 2024, saya barn menerima surat panggilan tanggal 29 Januari 2024, pukul 14.10. Ini menyalahi prosedur dan melanggar undang-undang.

3. Saya keberatan Majelis menghaniskan saya hadir secara langsung di Jambi untuk bersidang di tengah-tengah canggihnya teknologi saat ini.

4. Saya keberatan dinyatakan tidak serumah dengan istri. Saya pindah ke NTT karena tugas sejak bulan September 2020. Saya berangkat ke NTT pamiit baik-baik dengan istri dan berangkat karena penugasan (SK Penugasan Terlampir).

5. Saya keberatan dinyatakan tidak pernah mengirim uang belanja. Dari NTT saya tetap mengirim uang belanja.

6. Saya keberatan dinyatakan tidak ada komunikasi dengan keluarga. Hampir setiap hari dari NTT saya komunikasi dengan keluarga melalui WA dan Telegram.

7. Saya keberatan karena pernyataan-pernyataan Ketua Majelis lebih berpihak pada penggugat (Saya tidak tahu apakah karena faktor sukuisme atau ada hal lain). Saya berharap mendapatkan hakim yang lebih adil dan tidak berpihak di Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat asal/Terlawan pada tanggal 17 Juli 2024 selanjutnya Terbanding/ Penggugat asal/Terlawan telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Ini sudah dibahas dipersidangan dan semuanya sudah jelas. Apalagi sudah beberapa kali dipanggil ke persidangan tapi tidak pernah datang, jadi tak perlu menyalahkan apapun, siapapun atau bagaimanapun keadaannya dan juga surat tersebut kan sudah sampai denganmu dan kamu sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya lewat pemberitahuan yang dikabarkan oleh istri Pembanding bahwa ada surat panggilan dari pengadilan agama. Kalau kamu merasa surat panggilan persidangan ini penting pasti kamu mau hadir, jangan disaat ada keluargamu yang meninggal saja barn kamu langsung bisa pulang ke kota lain untuk menghadirinya tapi giliran persidangan kamu cuma bisanya menyalahkan segala macam yang kamu anggap tak sesuai dengan keinginanmu. Kalau tidak penting menghadiri persidangan tak usah mernpersulit hidup saya terus dengan cara seperti ini sernua dipermasalahkan, intinya saya yang sudah tak mau lagi rnernbina rumah tangga dengan Anda;

2. Sudah dibahas dipersidangan dan semuanya sudah jelas jangan terlalu fokus dengan keberatan saja tapi tidak sadar diri dan intropeksi diri, rnakanya rajin menghadiri sidang jangan tak datang saat surat panggilan udah Bapak ketahui tapi malah cuma beraninya mengajukan naik banding dan keberatan dan yang dibahas terus-terusan masa yang sudah lampau dan itu-itu terus;

3. Memang teknologi sudah canggih, Namanya teknologikan buatan manusia sedangkan manusia saja yang ciptaan Allah saja bisa sakit apalagi cuma dengan teknologi yang lcrkadang suaranya mik sering tak terdengar dengan bapak, bapak komplain ngomong tak mendengar pembicaraan di saat sidang makanya disuruh datang dan menghadiri sidang langsung. kenapa kalau untuk menghadiri acara lain mampu datang kejambi tapi giliran disuruh datang kejambi untuk menghadiri panggilan sidang secara langsung selalu banyak alasan;

4. Karena beda Provinsi membuat beda rumah ya memang tidak tinggal serumah terus kenapa lagi dipernsalahkan. Karena pada saat mediasi Pak ustad kan sudah berkata dengamu kalau saya sudah tak mau lagi denganmu Pak jangan dipaksa pak, kalau bapak seperti ini bapak menzholimi saya. Bapak yang terhorrnat sudah punya istri jadi buat apa bapak menyiksa saya dengan naik banding terus pak, urus saja istri serta anak-anak bapak yang disana yang berjumlah 4 orang tersebut. Kenapa suka sekali mempersulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup saya Pak, bapak cuma berani naik banding saja sementara bapak tidak berani nemuin saya tak perlu memperpanjang sidang terus Pak, kalau Bapak punya harga diri dan punya malu;

5. Pada hasil keputusan verzet dinyatakan tidak dapat melampirkan bukti-bukti transfer yang dileges dari Bank. Bahkan disurat panggilan untuk memori saksi-saksi dan pembuktian kalau bapak ada mengirirn uang belanja, bapak tidak datang dengan berbagai alasan. Kalau memang bapak merasa benar seharusnya bapak buktikan jangan cuma bisanya ngomong saja terus. Kenapa di memori banding di utarakan lagi dan untuk apa naik banding terus kalau anda merasa benar kenapa jarang datang kepersidangan untuk agenda pembuktian dan sengaja menyiksa saya terus dengan proses naik banding. Apa agamamu yang senang sekali menyiksa wanita lemah seperti saya saat ini. Saya menafkahi anak saya seorang diri saat ini bahkan dalam surat gugat cerai saya tak ada meminta ataupun menuntut nafkah anak dan nafkah lainnya dan itu tandanya saya tak mau membebankan bapak karena anak saya biar menjadi tanggungjawab saya sendiri untuk membesarkannya, jadi apalagi yang menjadi keberatan bapak sehingga saya hams anda buat seperti ini? Anda sanggup meminjam uang di Bank sebanyak 500 juta untuk diri anda sendiri dan tanpa sepengetahuan saya, bahkan saya dikatai matre saat membahas hutangmu tersebut, dan disaat hutangmu tersebut anda sudah tak memiliki kemampuan untuk menafkahi anak lagi, tolong Pak sudah cukup semuanya Sekarang tolong perrnudah saja gugat cerai saya tak perlu bapak naik banding terus kalau bapak manusia yang berakhlak dan beriman;

6. Komunikasi sudah tak penting lagi untuk saat ini karena kita udah sejak dari dulu hidup individu. Apalagi udah proses perceraian. Jadi untuk apa dibahas di memori banding dan keberatan kenapa disaat persidangan bapak tak rajin datang. Memang sudah tak penting juga berkomunikasi denganmu demi menghindari terjadinya pertengkaran demi pertengkaran karena sudah tak bisa lagi berkomunikasi dalam hal apapun. Tak ada yang perlu diperrnasalahkan lagi, hidup ini tak boleh memaksa, Makanya kalau ada undangan dari pengadilan tolong dihargai jangan tidak datang dengan alasan pekerjaan karena sayapun bekerja demi menafkahi anak saya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau kamu tidak bisa datang dalam sidang buat apa kamu terus ngajuin banding, jangan mempersulit hidup orang. Tanya langsung dengan orangnya, tak perlu harus naik banding dan berlama-lama dalam persidangan cuma karena ego dan kejahatanmu. Setiap orang punya hak untuk hidup tenang dan bahagia bebas dari seseorang yang selama ini yang membuat hidupnya tidak nyaman, tersiksa dan tertekan, tolong buka hati nuranimu jangan mempersulit dan menyakiti seorang wanita dengan menindasnya seperti ini;

7. Ini tidak benar, karena Bu Hakim sarna sekali tidak memihak siapapun. Keputusan diambil berdasarkan prosedur hukum dipengadilan bukan berdasarkan keinginan Pembanding, kalau Bapak mau memilih hakim buat sendiri kantor pengadilan agarna yang hakimnya kalau perlu anda sendiri, tapi yang mungkin terjadi jika Pembanding jadi hakim yang anda lakukan pasti mengintimidasi dan menindas seorang wanita, seperti yang bapak Jakukan dengan saya saat ini, sudah tak punya kemampuan menafkahi, merasa diri paling sernpuma, dan beriman, tapi tak rnau pula menceraikan, ngomong pula mau naik sampai tingkat kasasi mahkamah agung, untuk apa? Apa masih belum puas selama ini menyiksa saya baik secara lahir serta bhatin, disini ada anak yang harus dipikirkan tentang masa depannya, saya ingin hidup tenang dan ingin semua dapat diselesaikan dengan baik jadi tolong permudah hidup saya karena saya butuh akta cerai untuk hidup dan masa depan saya beserta anak saya, hidup saya jauh lebih tenang dan nyaman disaat tidak lagi bersama bapak jadi tolong hargai keinginan saya;

Bahwa Pembanding/Tergugat asal/Pelawan telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juli 2024 akan tetapi Pembanding/ Tergugat asal/Pelawan tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor **XX/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding/Penggugat asal/Terlawan telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Juli 2024 akan tetapi Terbanding/ Penggugat asal/Terlawan tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor **XX/Pdt.G/2024/PA.Jmb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Jb.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat asal/Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama Jambi telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat asal/Pelawan pada tanggal 3 Juli 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding/Tergugat asal/Pelawan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jambi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup baik dalam mengkwafilisir dan menilai alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga dapat ditemukan peristiwa-peristiwa yang bisa dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang jelas. Namun demikian didalam mengkonstituir fakta-fakta hukum tersebut semestinya ditunjuk juga Pasal 19 b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Sema No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, karena dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Terbanding/Penggugat asal/Terlawan dengan Pembanding/Tergugat asal/Pelawan telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. Sedangkan mengenai bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat asal/Pelawan karena tidak dimeteraikan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh Kantor Pos, Majelis Hakim Tinggi sependapat tidak memenuhi syarat formil sebagai surat bukti sehingga cukup dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Bahwa segala keberatan dan bantahan yang disampaikan oleh Pemanding/Tergugat asal/Pelawan di persidangan dan juga di dalam memori bandingnya ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Pemanding/Tergugat asal/Pelawan sehingga keberatan dan bantahan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

- Bahwa mengenai pernyataan eksepsi yang disampaikan Pemanding/ Tergugat asal/Pelawan dalam suratnya tertanggal 15 Januari 2024 yang isinya keberatan dengan menggunakan alamatnya di Jambi karena telah berdomisili di Bogor, Jawa Barat, Majelis Hakim Tinggi sependapat bahwa hal itu bukanlah merupakan eksepsi, melainkan hanya merupakan perubahan alamat Pemanding/Tergugat asal/Pelawan saja, sehingga dengan diakomodirnya perubahan tersebut dengan menyuruh Juru Sita Pengganti memanggil Pemanding/Tergugat asal/Pelawan ke alamat barunya tersebut melalui Pengadilan Agama Cibinong, itu sudah cukup dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding/Tergugat asal/Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Jambi tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Sema No. 4 tahun 2016 tentang Perlindungan anak dan perempuan dalam Rumusan Kamar Agama point 5, dalam amar putusannya perlu ditambahkan mengenai nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam bantahannya Pemanding/Tergugat asal/Pelawan berulang kali menyatakan bahwa Pemanding/Tergugat asal/Pelawan selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkannya (meskipun tidak terbukti). Hal itu berarti Pembanding/Tergugat asal/Pelawan masih mempunyai kepedulian dan rasa tanggung jawab khususnya terhadap anaknya yang bernama **Anak I**, umur 11 tahun yang secara nyata berada dalam pengasuhan Terbanding/Penggugat asal/Terlawan selaku ibunya;

- Bahwa, status Pembanding/Tergugat asal/Pelawan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat tertentu (Penata Tk I / lIId) tentu mempunyai gaji dan tunjangan tertentu pula, meskipun besarnya tidak diketahui secara pasti;
- Bahwa, berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan status Pembanding/Tergugat asal/Pelawan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan yang layak dan cukup, maka sepantasnya Pembanding/Tergugat asal/Pelawan, dibebani untuk membayar nafkah untuk anaknya bernama **Anak I**, umur 11 tahun minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun atau setelah anak itu mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jambi menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor **XX/Pdt.G/2024/PA.Jmb.** tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal/Pelawan formil dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor **XX/Pdt.G/2024/PA.Jmb** tanggal 30 Januari 2024 tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
 4. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Jambi tersebut;
 5. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar nafkah anak bernama **Anak I**, umur 11 tahun minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 21 tahun (dewasa) atau setelah anak itu mandiri, dengan tambahan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 6. Membebankan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Komar, SH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H. Sahidin Mustafa, S.H. M.H.**, dan **Drs. Khairuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Raudhah Rachman, S.H.. M. Hum.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Sahidin Mustafa, S.H. M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Khairuddin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. K o m a r, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Raudhah Rachman, S.H.. M. Hum.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00	
2. Redaksi	Rp	10.000,00	
3. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	R	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)
	p		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)